

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Baitul Māl wat Tamwīl*

1. Definisi dan Fungsi *Baitul Māl wat Tamwīl*

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Māl wat Tamwīl* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Māl wat Baitul Tamwīl*. Secara harfiah/lughowi, *Baitul Māl* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwīl* berarti rumah usaha.¹

Atau dapat juga yang dimaksud dengan *Baitul Māl* adalah penyimpanan dan penjagaan uang atau harta, yang mana harta dan uang tersebut merupakan bagian yang lebih dari yang dibutuhkan dan dikelola serta disalurkan.²

Adapun *Baitul Tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dan bersifat *profite motive*. Penghimpunan dan diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.³ BMT yang merupakan proyek ICMI adalah lembaga yang melakukan kegiatan

¹Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.

²Ali Fikri, *Wawasan Islam dan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), 207-208.

³Hertanto Widodo, *Paduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1998), 81.

usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan misi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil.⁴

Selain dari pada itu, pengertian BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salam*. keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.⁵

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tujuan dari didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi, pada khususnya bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

⁴M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN-Press, 2009), 105.

⁵Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Pustaka Panjimas, 2010), 18.

- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍarib*.
- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha yang produktif.⁶

Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitul Tamwīl*), yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan *mark-up*, dan prinsip *non-profit*.⁷

- a. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *muḍārabah* dan *mushārahah*.

- b. Prinsip jual beli dengan *mark-up* (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut *margin/mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT

⁶Muhammad Ridwan, *Pendirian BMT...*, 8-9.

⁷Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 35-36.

akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *murābahah* dan *Ba'i bisaman ajil*.

c. Prinsip *non profit*

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak bersifat profit *oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*), tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Produk prinsip ini adalah pembiayaan *qardūl ḥasan*.

2. Produk-Produk BMT

Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT terdapat dua macam, yaitu produk simpanan (*funding*) dan produk pembiayaan (*financing*). Produk *funding* di BMT merupakan produk yang dimaksudkan untuk mendapat dana, guna membiayai operasional rutin.⁸

Dalam mengembangkan produk simpanan ini, BMT menyusun berbagai kemasan produk yang tujuannya dapat menarik anggota dan calon anggota. Namun secara umum produk simpanan di BMT menganut dua prinsip yakni *wadī'ah* dan *muḍāabah*.⁹

⁸Muhammad Ridwan, *pendirian BMT...*, 38-39.

⁹Ibid., 39.

a. Prinsip *Wadī'ah*

Wadī'ah berarti titipan, sedangkan prinsip *wadī'ah* dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT.¹⁰ *Wadī'ah* sendiri ada dua macam, yaitu *wadī'ah amanah* dan *wadī'ah yaḍ damanah*.

wadī'ah amanah adalah simpanan yang mana BMT tidak ada kewenangan untuk mengambil manfaat barang yang dititipkan, sedangkan *wadī'ah yaḍ damanah* adalah simpanan dimana BMT berwenang mengelola dana tersebut, dan kepada penyimpan akan mendapatkan bonus.

b. *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah simpanan yang dapat disetor dan ditarik oleh nasabah sewaktu-waktu dengan adanya bagi hasil antara pemilik dana dan pengusaha.

3. Ciri-Ciri Utama BMT

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat
- b. Bukan lembaga sosial, tapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq, dan shadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran masyarakat sekitarnya

¹⁰Ibid.

- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

4. Ciri-Ciri Khusus BMT

BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut :

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga semua staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
- b. Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari, tergantung pada kondisi pasarnya. Kantor ini hanya ditunggu oleh sebagian staf saja, karena kebanyakan dari mereka pada keluar untuk menjemput anggota. Pembicaraan bisnis bahkan transaksi/akad pembiayaan dapat saja

dilakukan di luar kantor misalnya di pasar atau di rumah nasabah/anggota.

- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota, pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok. Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, di rumah, di masjid atau di sekolah, kemudian, dilanjutkan dengan berbincang mengenai bisnis dan lain-lain. Dalam pengajian ini juga dilakukan angsuran dan simpanan. Kelompok-kelompok usaha ini bisa dibuat berdasarkan kedekatan domisili atau berdasarkan jenis usaha. Jumlah anggota pada setiap kelompok dapat bervariasi. Namun, untuk memudahkan dalam pendampingan, setiap kelompok maksimal beranggotakan 10-25 orang. Setiap kelompok akan selalu didampingi seorang staf BMT.
- d. Manajemen BMT adalah profesional Islami
 - 1) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Jika dirasa telah mampu, BMT dapat menggunakan sistem akuntansi komputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan. Pembukuan ini dilaporkan secara berkala dan terbuka.
 - 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
 - 3) Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah

anggota tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.

- 4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*).
- 5) Berpikir, bersikap dan bertindak "*ahsanu 'amala*" atau *service excellence*.
- 6) Berorientasi pada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.

B. Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

¹¹Undang-Undang No.10 tahun 1998 (Pasal 1 No. 12 tentang Perbankan: 2006).

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹²

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹³

2. Landasan *Muḍārabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al-Qur'an

... وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...” (al Muzzammil: 20).¹⁴

Yang menjadi (*wajhuddilalah*) atau argumen dari surat al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹⁵

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

¹²Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik...*, 95.

¹³Ibid.

¹⁴Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yamunu, 1969), 990.

¹⁵Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik...*, 110.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT ...” (al-Jumu’ah: 10).¹⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (al-Baqarah: 198).¹⁷

Makna dari Surah al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 adalah sama-sama mendorong kaum muslimiin untuk melakukan upaya perjalanan, yaitu dalam bentuk usaha.

b. Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*Muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-TIjarah).¹⁸

c. *Ijma’*

Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *muḍārabah* kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis Nabi.

¹⁶Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yamunu, 1969), 933.

¹⁷Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., 48.

¹⁸Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Hadis No 2280.

d. *Qiyas*

Muḍārabah diqiyaskan pada *musyaqqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Manusia diciptakan ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal.

Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.¹⁹

Selain pada landasan di atas, menurut ahli fiqih dari mazhab Hanafi, Sarakhsi (w.483/1090), *muḍārabah* diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sementara fiqih dari mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehannya sebagai suatu kelonggaran yang khusus.²⁰

3. Macam-Macam Muḍārabah

Secara umum muḍārabah terbagi kepada dua jenis muḍārabah muthlaqah dan muḍārabah muqayyadah.

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Yang dimaksud dengan *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah

¹⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

²⁰Abdullah Saed, *Menjual Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 77.

bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama *salafus ṣalih* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al Maa Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *ṣāhib al-māl* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārabah* atau *specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muthlaqah*. Seorang *Muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāhib al-māl* memasuki jenis dua usaha.²¹

4. Rukun *Muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, Rukun *Qiradh* atau *muḍārabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *muḍārabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Māl* yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

²¹M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik...*, 97.

- a. *Ṣahib al-māl* atau pemilik modal.
- b. *Muḍarib* atau pelaku usaha.
- c. Akad.

Menurut Sayid Sabiq, rukun muḍārabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

5. Syarat *Muḍārabah*

Syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya *muḍārabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.

- e. Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. *Muḍārabah* bersifat muthlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal, *muḍārabah* tersebut sah.²²

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Syariah, syarat *muḍārabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang sudah di sepakati.
- c. Kesepakatan dalam bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Persyaratan Minimum Akad *muḍārabah* menurut Fiqh,²³ adalah sebagai berikut :

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 140.

²³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (jakarta: Sinar Grafika, 2007), 66.

a. Persyaratan dalam Akad

No	Kategori	Persyaratan
1.	Syarat	Menggunakan judul dengan mencantumkan kata <i>muḍārabah</i>
2.	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal dilakukan
3.	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransakai dan atau yang mewakilinya
4.	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau <i>Ṣāhibul Māl</i> dan nasabah sebagai pengelola atau <i>Mudārib</i> .
5.	Rukun	Mencantumkan <i>nisbah</i> bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
6.	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah
7.	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan oleh pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
8.	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya.
9.	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>forje mejer</i> .
10.	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan.
11.	Kesepakatan	Menetapkan sanksi-sanksi apabila diperlukan.
12.	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.

b. Persyaratan Transfer Dana

No.	Kategori	Persyaratan
1.	Syarat turunan	Dilakukan bank dengan mengedit kepada rekening nasabah.
2.	Syarat turunan	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.

c. Persyaratan Perhitungan Keuntungan

No.	Kategori	Persyaratan
1.	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactinary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan oleh masing-masing

6. Ketentuan *Muḍārabah*

Ketentuan *muḍārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

a. Pasal 238

- 1) Status benda yang berada di tangan *muḍarib* yang diterima dari *ṣāhibul al-māl* adalah modal.
- 2) *Muḍarib* berkedudukan sebagai wakil *ṣāhibul al-māl* dalam menggunakan modal yang diterima.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍārabah* menjadi milik bersama.

b. Pasal 239

- 1) *Muḍarib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh hutang.
- 2) *Muḍarib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- 3) *Muḍarib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan hutang.
- 4) *Muḍarib* tidak boleh menjual dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

c. Pasal 240

Muḍarib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

d. Pasal 241

- 1) *Muḍarib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *muḍārabah*.
- 2) *Muḍarib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.
- 3) *Muḍarib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

e. Pasal 242

- 1) *Muḍarib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- 2) *Muḍarib* tidak berhak mendapat imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

f. Pasal 243

- 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- 2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *muḍarib* merugi.

g. Pasal 244

Muḍarib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *muḍārabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha.

h. Pasal 245

Muḍarib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *muḍārabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

i. Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau *ṣāhib al-māl* dengan *muḍarib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

j. Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍarib* dalam rangka menjalankan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *ṣāhib al-māl*.

k. Pasal 248

Muḍarib wajib menjaga dan melaksanakan keuntungan-keuntungan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

l. Pasal 249

Muḍarib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas

yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

m. Pasal 250

Akad m *muḍārabah* selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

n. Pasal 251

- 1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍārabah*.
- 2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *muḍarib*.
- 3) *Muḍarib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *muḍārabah*.
- 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *muḍarib* dapat diselesaikan dengan perdamaian atau *al-shulh* dan atau melalui pengadilan.

o. Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍarib* dibebankan kepada pemilik modal.

p. Pasal 253

Akad *muḍārabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *muḍarib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

q. Pasal 254

- 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak lain berdasarkan bukti dari *muḍarib* yang telah meninggal dunia.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *muḍarib*, dibebankan kepada pemilik modal.

C. Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam Pasal II mengemukakan bahwa:

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dana suatu pihak seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.²⁴

Sistem bagi hasil dalam sektor keuangan (perbankan) pertama dipraktekkan pada abad XX yaitu berdirinya Bank Mit Ghaur tahun 1963 dan Nasir Social Bank di Mesir pada tahun 1963. Pada awalnya, bank ini berkembang pesat. Karena alasan politik, bank ini dibekukan pada tahun 1967. Eksperimen lainnya adalah Bank Koperasi di Pakistan yang

²⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 61.

didirikan oleh S.A Ishad pada bulan Juni 1965. Pada perjalanannya, bank ini mengalami *mis-manajemen* sehingga akhirnya tutup.²⁵

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia (206 juta jiwa, BPS 2008) dikategorikan terlambat mempraktekkan sistem keuangan syariah, khususnya pada perbankan. Bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sampai tahun Desember 2014, di Indonesia telah berdiri 5 Bank Umum Syariah (BUS), 26 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 128 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta didukung oleh keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) dan koperasi syariah sebanyak 38.083 buah, terdiri dari 1.598 KSP/KJKS (3,46%) dan 36.485 USP-Kop./UJKS (96,54%).²⁶

2. Teori Bagi Hasil

Prinsip sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem bunga pada sistem ekonomi konvensional, yaitu pada sistem *return* yang dijadikan tolak ukur dalam perekonomian. Ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga sebagai tolak ukur dari *return*. Bunga didefinisikan sebagai prosentase terhadap jumlah dana yang disimpan ataupun dipinjamkan.²⁷

Ekonomi Islam, menggunakan sistem *return*-nya sebagai tolak ukur dalam perekonomian. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yaitu

²⁵Muhammad Nafk Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Haram? "Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian"* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 131.

²⁶Ibid., 132.

²⁷Ibid.,

nisbah (persentase bagi hasil) yang besarnya ditetapkan diawal transaksi yang bersifat *fixed*, tetapi nilai nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti.²⁸

Pada ekonomi Islam, pihak yang menawarkan akan menerima dan pihak yang membutuhkan dana akan membayar *return* (biaya) yang bersifat tidak *fixed* yaitu bagi hasil.

Bagi pihak yang menawarkan dana akan menerima bagi hasil, yaitu prosentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang ditawarkan kepada yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan dana, akan membayar bagi hasil yaitu prosentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang dipinjam.

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam *system pool of fund* selanjutnya akan menginvenstasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

²⁸Ibid., 133.

²⁹Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah; Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2003), 264.

3. Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan.

Terdapat tiga metode penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan dalam perbankan syariah, yaitu:³⁰

a. Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Keuntungan

Penentuan *nisbah* bagi hasil keuntungan ini merupakan penentuan bagi hasil, dimana bank/BMT menentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan.

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung, perkiraan biaya-biaya tidak langsung dan *delayed factor*.

b. Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Pendapatan

Penentuan *nisbah* bagi hasil pendapatan merupakan bagi hasil dimana bank atau BMT menentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan ini dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung dan *delayed factor*.

c. Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Penjualan

Penentuan *nisbah* bagi hasil penjualan merupakan bagi hasil dimana bank ataupun BMT menentukan berdasarkan perkiraan

³⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 287.

penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, dan *delayed factor*.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada dua,³¹ yaitu:

a. Faktor langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- 1) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.³²

³¹Syafi'I, Antonio, *Bank Syariah...*, 139-140.

³²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 106.

3) *Nisbah (profit sharing ratio)*

Salah satu ciri *muḍārabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. *Nisbah* antara satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan *muḍārabah* 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍārabah*

a) *Ṣāhibul māl dan muḍarib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.

b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

5. Komponen Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah*

Beberapa hal yang terkait dengan penghitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Saldo pembiayaan.
- b. Jangka waktu pengembalian.
- c. Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan.
- d. Hasil yang diharapkan oleh BMT.
- e. *Nisbah* bagi hasil.
- f. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui.
- g. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil.
- h. Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.³³

³³Ridwan, *Manajemen BMT...*, 176.